



PUTUSAN
Nomor Xx/Pdt.G/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Xxxxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor Xx/Pdt.G/2023/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Desa Xxxxxx, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau pada tanggal 15 Oktober 2011 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 15 Oktober 2011 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak yang masing-masing bernama:



- **XXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki lahir di Desa **XXXXX**, pada tanggal
XXXXXXXXXXXXXX;

dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal
25 April 2012;

- **XXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan lahir di Desa **XXXXX**, pada tanggal
XXXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 April 2017;

3. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak rukun, sering berbeda pendapat atau tidak ada kecocokan, sehingga terjadi pertengkaran dari awal tahun 2018 sampai dengan saat ini yang di sebabkan oleh Tergugat melakukan **Kekerasan Dalam Rumah Tangga** pernah menampar, membentak, mencaci maki serta mengancam akan terus melukai Penggugat. Pada tanggal 18 Juni 2018 Tergugat membanting dan menghancurkan HP milik Penggugat menggunakan pisau. Pengugat sudah meninggalkan rumah yang ditempati antara Penggugat dan Tergugat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lamandau sejak tanggal 10 November 2022;

4. Bahwa sudah diupayakan untuk berdamai, berkumpul bersama dengan keluarga, tokoh agama dan Ketua Mantir Adat Desa **XXXXXXX** tetapi Penggugat akan tetap dengan pendirian untuk berpisah meninggalkan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga mereka secara adat pada tanggal 18 Desember 2022, namun sampai dengan tanggal 10 April 2023 Tergugat tidak pernah datang memenuhi panggilan Ketua Mantir Adat;

6. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi akan terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga karena memang sudah tidak mampu lagi untuk menjalani semua ini lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk hak asuh anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat namun Tergugat tetap akan memberikan nafkah untuk anak-anak;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Lamandau kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Desa Xxxxx pada tanggal 15 Oktober 2011 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Oktober 2011 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam buku register perceraian yang putusannya berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka peradilan yang baik dan benar Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir ke persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun kemudian berdasarkan Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat tanggal 7 Juni 2023 dan tanggal 14 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini tanpa kehadiran Tergugat atau *verstek*;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor Xx/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.9 yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 2 Maret 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 15 Oktober 2011, untuk selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 25 April 2012, untuk selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 10 April 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Majelis Adat Desa XXXXXX tanggal 11 April 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Dokumentasi Foto kondisi 4 (empat) unit *handphone*, untuk selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.2, P.3, P.4 berupa



- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Gloria Desa XXXXXX namun Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena Saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXX berjenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXX berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena sebelumnya berpacaran bukan karena dijodohkan, dan Saksi kenal dengan Tergugat saat masih berpacaran dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Jalan XX Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yaitu memukul Penggugat dan Tergugat seorang pemabuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat mabuk/ berada dibawah pengaruh alkohol sehingga melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dikarenakan Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu Saksi juga pernah menyaksikan sendiri Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat dan pada saat itu Tergugat

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan dalam kondisi mabuk/ berada dibawah pengaruh alkohol;

- Bahwa Saksi pernah meleraikan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa Saksi mulai melakukan pemukulan terhadap Penggugat sejak akhir tahun 2022;

- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah dilakukan upaya perdamaian secara adat melalui Mantir Majelis Adat Desa Xxxxxx, namun Tergugat tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan sehingga Mantir Majelis Adat Desa Xxxxxx menyerahkan/melimpahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan upaya perdamaian terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara adat melalui Mantir Majelis Adat Desa Xxxxx;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat bahwa tidak ada penyebab lain selain Tergugat mabuk sehingga Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

- Bahwa Saksi melihat Tergugat sering mabuk terutama saat pulang dari bekerja;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemotong kayu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sebelumnya selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sehari-hari berjualan gorengan dan minuman ringan di depan rumah untuk membantu perekonomian keluarga;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat tinggal dikarenakan Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah yang biasa ditempati Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama di rumah Saksi Xxxxx ibu kandung Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa Xxxxx, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Penggugat tinggal di rumah Saksi Xxxxx ibu kandung Penggugat yang beralamat di

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor Xx/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXX, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan November 2022;

- Bahwa Saksi mengetahui karena diperlihatkan Penggugat bahwa ada perbuatan lain yang dilakukan Tergugat sehingga merugikan Penggugat yaitu menghancurkan *handphone* dan apabila sedang mabuk Tergugat menghancurkan barang-barang yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat dan Tergugat atas langkah yang diambil melalui gugatan cerai tersebut karena Saksi menganggap itu adalah keputusan sebagai suami dan isteri;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi XXXXX, di bawah jani pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Gloria Desa XXXXX tanggal 15 bulan Oktober tahun 2011;

- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX berjenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXX berjenis kelamin perempuan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena sebelumnya berpacaran bukan karena dijodohkan, dan Saksi kenal dengan Tergugat saat masih berpacaran dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, kemudian tinggal di kontrakan di Desa XXXXX hingga akhirnya tinggal di rumah sendiri yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXX Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor Xx/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yaitu memukul Penggugat, dan Tergugat seorang pemabuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat mabuk/ berada dibawah pengaruh alkohol sehingga melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dikarenakan Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu Saksi juga pernah menyaksikan sendiri Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat dan pada saat itu Tergugat melakukan pemukulan dalam kondisi mabuk/ berada dibawah pengaruh alkohol;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat selama menikah pada awalnya harmonis namun setahun terakhir sering ribut;
- Bahwa Saksi mulai melakukan pemukulan terhadap Penggugat sejak bulan November 2022;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah dilakukan upaya perdamaian secara adat melalui Mantir Majelis Adat Desa Xxxxx, namun Tergugat tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan sehingga Mantir Majelis Adat Desa Xxxxx menyerahkan/melimpahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan upaya perdamaian terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara adat melalui Mantir Majelis Adat Desa Xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat bahwa ada penyebab lain selain Tergugat mabuk sehingga Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yaitu Penggugat seorang pencemburu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat seorang pencemburu adalah dari Penggugat yang pernah menceritakan kepada Saksi bahwa pernah Tergugat mengajak teman laki-laki ke rumah Pengugat dan Tergugat, kemudian Tergugat cemburu lalu memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat sering mabuk terutama saat pulang dari bekerja dan sepengetahuan Saksi kebiasaan mabuk dilakukan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor Xx/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemotong kayu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah sampai dengan bulan November 2022;
 - Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sehari-hari berjualan gorengan dan minuman ringan di depan rumah untuk membantu perekonomian keluarga;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat tinggal dikarenakan Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah yang biasa ditempati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama di rumah Saksi Xxxxx ibu kandung penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa Xxxxx, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Penggugat tinggal di rumah Saksi Xxxxx ibu kandung Penggugat yang beralamat di Jalan Harapan RT. 003 RW. – Desa Xxxxx, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan November 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena diperlihatkan Penggugat bahwa ada perbuatan lain yang dilakukan Tergugat sehingga merugikan Penggugat yaitu menghancurkan *handphone* dan apabila sedang mabuk Tergugat menghancurkan barang-barang yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat dan Tergugat atas langkah yang diambil melalui gugatan cerai tersebut karena Saksi menganggap itu adalah keputusan sebagai suami dan isteri;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menampar, membentak, mencaci maki, serta mengancam akan terus melukai Penggugat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor Xx/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk melakukan penyelesaian permasalahan rumah tangga secara adat melalui Majelis Adat Desa Xxxxx pada tanggal 18 Desember 2022, namun sampai dengan tanggal 10 April 2023 tergugat tidak pernah memenuhi panggilan Ketua Mantir Adat;
- Bahwa Pengugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2011 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Desa Xxxxx dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir ke persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Sidang kepada Tergugat tanggal 7 Juni 2023 dan tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka ketidakhadiran Tergugat di persidangan itu bisa dianggap bahwa Tergugat dalam hal ini telah melepaskan haknya untuk menanggapi materi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat atau dengan *verstek* (Pasal 149 Rbg), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *verzet* terhadap putusan ini untuk waktu yang telah ditentukan (Pasal 153 Rbg);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di atas dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor Xx/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Xxxxx dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara baik itu alat bukti surat maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2011 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Desa Xxxxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Oktober 2011 (vide bukti surat P-4 dan P-5);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Xxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX (vide bukti surat P-6 dan P-7);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Xxxxx dan XXXXXXXX pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2018 sampai dengan saat ini yang di sebabkan oleh Tergugat yang sering mabuk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Xxxxx dan Saksi XXXXX Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2022 sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, saat ini Penggugat tinggal bersama dengan Saksi XXXXX;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Xxxxx dan Saksi XXXXX Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat secara adat pada tanggal

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor Xx/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2022, namun sampai dengan tanggal 10 April 2023 Tergugat tidak pernah datang memenuhi panggilan Ketua Mantir Adat (*vide* bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat ke Pengadilan cukup beralasan atau tidak, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2011 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Desa Xxxxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan oleh karenanya maka haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Xxxxx Jalan Harapan Rt. 03, Kecamatan Belantikan Raya,

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor Xx/Pdt.G/2023/PN Ngb



Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX (vide bukti surat P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2018 sampai dengan saat ini yang di sebabkan oleh Tergugat yang sering mabuk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2022 sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, saat ini Penggugat tinggal bersama dengan Saksi XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat secara adat pada tanggal 18 Desember 2022, namun sampai dengan tanggal 10 April 2023 Tergugat tidak pernah datang memenuhi panggilan Ketua Mantir Adat (vide bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa tanpa lebih lanjut menguraikan alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dan setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diantaranya adalah "*f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaidah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 serta Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* pada pokoknya adalah menyangkut alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan petitum ke-1 (kesatu) ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor Xx/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, alasan Penggugat menceraikan Tergugat diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya meminta Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta penetapan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar putusan, maka redaksi pada petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Mengingat, Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa dihadiri Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H. dan Asterika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor Xx/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. Guntur, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

d.t.o.

Asterika, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. Guntur, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp1.200.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp1.370.000,00;

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)